



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN PETIR

Jl. Raya Serang – Tunjung Teja No. 1 KM. 17 Petir Kode Pos. 42172

KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PETIR
NOMOR : 421.9/041/Kep-CMT/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD MIFTAHU SIFA
DESA MEKAR BARU KECAMATAN PETIR
CAMAT PETIR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pemerintah Provinsi Banten;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 9. Peraturan bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 10. Peraturan bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lengkap beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasionalnya.
 - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 521.1/312/Dis.pend.bud/2012 tentang izin operasional penyelenggara PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD MIFTAHU SIFA
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp.Lembur Jati Rt.011/003 Desa Mekar Baru Kec. Petir Kab. Serang
Pemimpin/Kepala	: ERNI YULIANI
Pemilik/Penyelenggara	: ERNI YULIANI
Tahun Pendirian	: Tanggal 03 Januari 2012
Tahap	: Perpanjangan

Kedua : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 Februari 2022** sampai dengan tanggal, **19 Februari 2024**

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan permohonan izin operasinal, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Petir
Pada Tanggal : 19 Februari 2022

An. CAMAT PETIR

Kepala Seksi PMD


HASBANI, SE. MM.
NIP. 19660608 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang di Serang;
2. Yth. Bapak Kepala Dindikbud Kabupaten Serang di Serang;
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang;



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PETIR**

Alamat : Jln Raya Serang-Tunjung Teja No.1 Km 17 Petir Kode Pos 42172

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / Q.A. / Kep-CMT/ 2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga

: **PAUD MIFTAHU SIFA**

Alamat

: Kp.Lembur Jati RT 011//003 Ds. Mekar Baru Kec.Petir Kab.Serang

Satuan PAUD

: Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan

: **ERNI YULIANI**

Tahap

: ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung Mulai tanggal **19 Februari 2022** sampai dengan tanggal, **19 Februari 2024**



Petir, 19 Februari 2022

An. Camat Petir
Kepala Seksi PMD

HASBANI, SE, MM.

NIP. 19660608 198803 1 008